

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Pembahasan tentang metodologi sebenarnya berasal dari kata "metode" yang artinya cara atau jalan. Dalam konteks pembahasan ini, metode sering dimaknai sebagai suatu cara atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian atau penilaian. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk menjadi bagian dari sebuah karya ilmiah yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan hukum yang sedang terjadi di masyarakat.

Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Jadi intinya, metodologi merupakan cara Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai isu hukum yang dibahas serta menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian hukum normatif kegiatan ini melibatkan pengidentifikasian doktrin, norma, dan asas hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menciptakan teori, argumen. Fokus penelitian ini adalah pada penyelarasan peraturan, perbedaan

antara standar hukum dan penerapannya di masyarakat, serta seberapa efektif dan efisien suatu peraturan ketika diterapkan dalam kehidupan sosial. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi pilihan dan perilaku masyarakat, serta bagaimana hukum dapat diubah untuk lebih memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji penerapan norma-norma hukum dalam praktik, bukan hanya yang tertulis. Selain itu, dilihat dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum di masyarakat juga dapat diteliti dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah penerbitan sertifikat atas tanah berdasarkan putusan pengadilan karena para pihak tidak diketahui keberadannya.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) menelaah semua Undang-undang dan juga regulasi mengenai isu hukum yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan utama dari pendekatan perundang-undangan ini adalah agar peneliti bisa memahami dasar hukum, filosofi, serta alasan-alasan atau latar belakang pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan menggali secara mendalam makna dan tujuan yang terkandung dalam setiap pasal, ayat, atau ketentuan yang ada di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Dengan mempelajari dan

---

<sup>1</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

memahami peraturan perundang-undangan secara komprehensif, diharapkan peneliti dapat menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti. Penulis juga menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk menganalisis proses penerbitan sertifikat tanah berdasarkan putusan pengadilan ketika para pihak tidak diketahui keberadaannya, dan mengidentifikasi implikasi hukum dari keputusan tersebut terhadap hak-hak pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pendekatan ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat dalam norma-norma suatu peraturan, serta bagaimana hal itu berkaitan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan ini membantu mengkritisi kesesuaian norma-norma dalam suatu peraturan dengan penerapannya, serta menjadi landasan dalam menyusun argumen hukum untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.<sup>3</sup>

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber data sekunder tersebut dapat digunakan untuk memperoleh informasi, data, dan landasan teoritis yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, putusan pengadilan, mengamati proses penerbitan sertifikat di kantor pertanahan, peneliti dapat memahami konteks hukum, menelusuri argumentasi, dan menganalisis perkembangan isu hukum secara komprehensif. Penggunaan data sekunder harus dilakukan secara kritis dan selektif, agar dapat mendukung analisis dan mencapai

---

<sup>2</sup> Siyoto dan M. Ali Sodik Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>3</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022).

tujuan penelitian dengan optimal, beberapa bagian dari data sekunder: yang berkualitas.

#### **D. Analisis Data**

Dalam menganalisis data penelitian, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis ini didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang luas dan sesuai dengan hasil penelitian. Proses analisis kualitatif ini melibatkan penggambaran dan penjelasan secara menyeluruh terhadap data-data observasi yang telah diperoleh. Dengan melakukan analisis kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi, memahami, dan menjabarkan fenomena yang terkait dengan topik penelitian secara mendalam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*